GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PAKAN TERNAK DI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu program dalam sub sektor peternakan adalah mengembangkan industri pakan ternak di Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak seiring dengan program peningkatan populasi dan kualitas ternak, baik ternak besar maupun kecil;

b. bahwa pengembangan industri pakan ternak di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikembangkan di daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan pasokan pakan ternak dari luar Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Bagi Pembangunan Industri Pakan Ternak di Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0090);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PAKAN TERNAK DI NUSA TENGGARA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Insentif adalah dukungan fasilitas dan/atau kemudahan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
8. Pemberian Kemudahan adalah pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Industri Pakan Ternak adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan pengolahan bahan mentah dan bahan setengah jadi menjadi makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak.
17. Pakan Ternak adalah makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha Industri Pakan Ternak di Nusa Tenggara Timur.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah untuk :

a. menumbuhkan minat pelaku Industri Pakan Ternak untuk melakukan penanaman modal di daerah; dan

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak dan petani sebagai penyedia bahan baku Industri Pakan Ternak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kriteria, bentuk insentif dan kemudahan;
b. pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan;
c. stabilitas pasokan bahan baku dan harga pasar;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor Industri Pakan Ternak yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;

h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
m. berorientasi ekspor.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang mendukung industri pakan ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan Berusaha

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. memfasilitasi kerjasama dalam pemasaran pakan ternak antara penanam modal dengan perusahaan milik daerah;
h. dukungan prioritas penggunaan pakan ternak produksi industri dalam daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 7

(1) Gubernur membuka kesempatan bagi masyarakat dan/atau investor yang berminat membangun industri pakan ternak di Daerah melalui pengumuman.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Masyarakat dan/atau investor yang mengajukan permohonan membangun industri pakan ternak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat insentif dan kemudahan.

(4) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Jaminan Kesungguhan

Pasal 8

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang mengajukan permohonan membangun industri pakan ternak, harus menunjukan jaminan kesungguhannya.

(2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan kesungguhannya dalam bentuk pemenuhan syarat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB IV
STABILITAS PASOKAN BAHAN BAKU DAN HARGA PASAR
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menjamin stabilitas ketersediaan pasokan bahan baku dan harga pasar pakan ternak.

(2) Pemerintah Daerah menjamin stabilitas ketersediaan pasokan bahan baku dan harga pasar pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
   a. pemantauan dan pengawasan;
   b. memfasilitasi kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menetapkan harga jual Pakan Ternak;
   d. mengendalikan perizinan perdagangan Pakan Ternak di Daerah; dan
   e. menunjuk Penanam modal industri pakan ternak di Daerah sebagai penyedia dan distributor pakan ternak di Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Mei 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 068